

Depok, 29 Desember 2020

Nomor : 5965.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Kutai Timber Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kutai Timber Indonesia
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.822/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 jo.
(Unit Probolinggo) NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020
No. IUIPHHK : Nomor : 1/1/TUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 21 Februari 2018 jo.
(Unit Lumajang) NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020
No. IUI : NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020
(Unit Probolinggo)
Alamat Kantor/Pabrik 1: Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan,
Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Ds. Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 - 16 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN I
PT KUTAI TIMBER INDONESIA
Nomor : 5965.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kutai Timber Indonesia
- b. Alamat Kantor/ Pabrik 1 : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik 2 : Ds. Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : SK.822/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 jo. NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020
(Unit Probolinggo)
- No. IUIPHHK : Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 21 Februari 2018 jo. NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020
(Unit Lumajang)
- No. IUI : NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020
(Unit Probolinggo)
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK Unit Probolinggo : Kayu Gergajian = 36.000 M3, Kayu Lapis, LVL = 142.500 M3, Veneer = 6.000 M3, Wood Pellet = 5.000 M3) (IUIPHHK Unit Lumajang : Kayu Gergajian = 42.000 M3) (IUI Probolinggo : Particle Board = 128.000 M3, Fancy Plywood = 4.800 M3, Blockboard = 42.000 M3, Lumber Core/ Joint Board = 67.500 M3, Moulding/ Wood Working = 9.600 M3, Scraft Joint/ Jumbo Plywood = 10.800 M3, Door Component = 36.000 M3, Produk Lainnya Turunan Kayu Lapis = 22.800 M3, Furniture dari Kayu = 1.200 M3)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 16 Oktober 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan I VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007
- i. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Desember 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 29 Desember 2020

No. : 5964.3/EXT-MUTU/XII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Kutai Timber Indonesia

Kepada Yth.
 PT Kutai Timber Indonesia
 Attn. Bapak H. M. Firdaus Djafar, SE

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kutai Timber Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2019 – 28 Desember 2022
 Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ /Tahun) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Probolinggo :</u> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.822/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 jo. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020 | Kayu Gergajian | 36.000 |
| | Kayu Lapis, LVL | 142.500 |
| | Veneer | 6.000 |
| | Wood Pellet | 5.000 |
| <u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) Unit Lumajang :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 21 Februari 2018 jo. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020 | Kayu Gergajian | 42.000 |
| <u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Probolinggo :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120011190854, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2020 | Particle Board | 128.000 |
| | Fancy Panel | 4.800 |
| | Blockboard | 42.000 |
| | Lumber Core/ Joint Board | 67.500 |
| | Moulding/ Wood Working | 9.600 |
| | Scraft Joint/ Jumbo Plywood | 10.800 |
| | Door Component | 36.000 |
| | Produk Lainnya Turunan Kayu Lapis | 22.800 |
| | Furniture dari Kayu | 1.200 |

MUTU-4140F/2-3/11062020

Tanggal Penilikan 1 : 12 - 16 Oktober 2020

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Sutrisno (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
3. Sutrisno (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarachman
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kutai Timber Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 5964.3/EXT-MUTU/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020
- c. Luas dan Lokasi : $\pm 368.458 \text{ M}^2$, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
 $\pm 7.710 \text{ M}^2$, Kab. Lumajang, Jawa Timur
- d. Alamat Kantor & Pabrik I : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Pabrik II : Ds. Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jatim
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
 - Direktur Utama : Mr. Satoshi Kawanami
 - Direktur : Mr. Eiji Kumagai
 - Direktur : Mr. Takatoshi Honda
 - Komisaris : Mr. Kazutaka Horita

h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

Perizinan Versi Sebelum OSS

| Nomor Perizinan Industri Versi Offline | Jenis Industri | Kapasitas (M3/tahun) | Keterangan |
|---|----------------------------|----------------------|---|
| IUIPHHK Probolinggo; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : SK.822/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Kutai Timber Indonesia di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Jo. SK.1071/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 23 Desember 2019. | Kayu Gergajian | 36,000 | Terverifikasi pada audit Thn 2020; Penyesuaian lingkup IUIPHHK terhadap Pasal 4 Permen LHK RI No. P.1/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/1/2019 |
| | Kayu Lapis/LVL | 142,500 | |
| | Veneer | 6,000 | |
| | Fancy Panel | 4,800 | |
| | Barecore | 67,500 | |
| | Blockboard | 42,000 | |
| | Particleboard | 128,000 | |
| | Wood Pellet | 5,000 | |
| IUI Lanjutan Probolinggo; ➤ Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 294/T/Industri/2008 tanggal 2 April 2008. ➤ Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo, No. 503/001/425.202/IP/2011 tanggal 19 Desember 2011. | Fancy Panel | 4,800 | Terverifikasi sejak Audit sebelum Tahun 2019 |
| | Lumber Core/Joint Bd | 67,500 | |
| | Wood Working/Moulding | 9,600 | |
| | Scraf Joint/Jumbo Panel | 10,800 | |
| | Door Component | 36,000 | |
| | Blockboard | 42,000 | |
| | Turunan kayu lapis lainnya | 22,800 | |
| Particle board | 128,000 | | |
| IUIPHHK Lumajang; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018 tanggal 21 Februari 2018 | Kayu Gergajian | 42,000 | Terverifikasi sejak Audit Tahun 2018 |

Perizinan Versi OSS – BKPM RI No. 8120011190854 diterbitkan tanggal 05 November 2018, Versi perubahan terakhir yaitu Revisi ke-79 tanggal 17 Februari 2020. Cetakan asli/unduhan tanggal 12 Oktober 2020

| No | Kode dan Nama KBLI | Jenis Produk | Kapasitas (M3/Thn) | Satuan | Lokasi Industri |
|----|---|--|-----------------------------|--------|-----------------|
| 1 | 16213 / Industri Panel Kayu Lainnya | 1. Blockboard 2. Particleboard 3. Lumbercore/Joint Board | 42,000 128,000 67,500 | M3 | Probolinggo |
| 2 | 16221/ Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 1. Moulding/Woodworking 2. Door component | 9,600 36,000 | M3 | Probolinggo |
| 3 | 16295 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | Wood pellet | 5,000 | M3 | Probolinggo |
| 4 | 16214 - Industri Veneer | Veneer | 6,000 | M3 | Probolinggo |
| 5 | 16101- Industri Penggergajian Kayu | Kayu Gergajian | 36,000 | M3 | Probolinggo |
| 6 | 16212 - Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | 1. Produk lainnya turunan kayu lapis 2. Fancy panel | 22,800 4,800 | M3 | Probolinggo |
| 7 | 16211 - Industri Kayu lapis | 1. Scraft joint/jumbo plywood 2. Kayu lapis, plywood LVL | 10,800 142,500 | M3 | Probolinggo |
| 8 | 16101 - Industri Penggergajian Kayu | Kayu Gergajian | 42,000 | M3 | Lumajang |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor PT. KTI Senin, 12 Okt. 2020 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. KTI Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan | Pabrik, Logyard, Kantor Admin, Unit Probolinggo & Unit Lumajang 12 s/d 16 Okt. 2020 | Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Laporan Mutasi Kayu, Laporan Penjasaan, Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor, Data dan Dokumen Ketenagakerjaan serta dokumen implementasi K3. Cek Lapang, Uji Petik, Ketelusuran, dan verifikasi upaya kelola dan pantau lingkungan. |
| Pertemuan Penutupan | Kantor PT. KTI 16 Okt. 2019 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kutai Timber Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor LVLK PT. MAL 29 Desember 2020 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kutai Timber Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Hal ini setelah adanya tindakan perbaikan LKS. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Non Aplicable | Izin gangguan sudah tidak didaftarkan ulang atau diperpanjang masa berlaku karena deregulasi sesuai Permendagri RI No. 19 Tahun 2017. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | TDP PT. Kutai Timber Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, serta sudah dicakup dalam Daftar Usaha pada akun OSS dengan NIB 8120011190854 tanggal 05 November 2018, yang berfungsi sebagai Pendaftaran TDP sesuai PP No. 24 tahun 2018. |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP yang telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Kutai Timber Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Kutai Timber Indonesia sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya. |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia sudah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2019/2020) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Memenuhi | Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir. PT. Kutai Timber Indonesia memiliki pembaharuan dokumen API-P mengacu pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya |
| Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | Selama periode audit PT. Kutai Timber Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, meskipun demikian, perusahaan telah memiliki panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas untuk bahan baku yang berasal dari import. |
| Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT. KTI Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok |
| Verifier Internal audit anggota kelompok | Non Aplicable | PT. KTI tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli. |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada kayu lelang. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | PT. Kutai Timber Indonesia dalam rentang 12 bulan terakhir (Okt. 2019 hingga Sept. 2020) tidak membeli kayu bekas bongkaran. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia dalam rentang 12 bulan terakhir membeli dan menerima kayu limbah untuk industri papan partikelnya, dilengkapi nota angkutan. |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki S-LK/menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Memenuhi | Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier b. Bill of Lading. | Memenuhi | Dokumn BL sesuai dengan PIB |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Memenuhi | Dokumen P/L sesuai dengan PIB |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen Invoice sesuai dengan PIB |
| Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Memenuhi | Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Memenuhi | Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Selama periode audit yakni Oktober 2019 s.d September 2020 tidak ada bahan baku impor yang bersal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Memenuhi | Bukti penggunaan kayu impor oleh PT Kutai Timber Indonesia dapat dilihat dari laporan produksi yang mencantumkan bahan baku kayu impor, selain itu dari hasil observasi dilapangan diketahui terdapat bahan baku kayu impor yang sedang dalam proses produksi |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | PT. KTI tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi PT. KTI sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Selama Periode audit Bulan Okt. 2019 s/d Nov. 2020 PT. KTI tidak terdapat pembelian dan penggunaan kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Kutai Timber Indonesia dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Kutai Timber Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB. |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | PT. KTI tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Memenuhi | Realisasi ekspor PT. Kutai Timber Indonesia telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT. Kutai Timber Indonesia. |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Memenuhi | Beberapa jenis produk yang diekspor PT. KTI berupa moulding dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan tersedia bukti pembayaran bea keluar. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) | Non Aplicable | PT. KTI tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT. Kutai Timber Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen angkutan/ <i>invoice</i> dan <i>packinglist (off products)</i> yang akan dipindahtanggankan/dijual sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | PT. KTI telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya). |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. KTI telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 yang diimplementasikan di lapangan. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. KTI tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat Serikat Pekerja di PT Kutai Timber Indonesia yaitu Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia. Pengesahan kepengurusan melalui SK DPC Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kota Probolinggo dengan nomor : 016/FSP-KAHUT PROB/X/2017/K tanggal 21 Oktober 2017. Masa bakti Serikat Pekerja ini untuk periode tahun 2017-2020. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Probolinggo, nomor: 188.45/09/KEP/425.107/2018 tanggal 23 Maret 2018. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | PT. KTI tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur. |
| Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. KTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 44 (empat puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Kutai Timber Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. | | |